



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lor Gram Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/ 617 /75.102.2/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AULADINA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang**
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Auladina No.52/SDIT-AD/VII/2020 Tanggal 27 Juli 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Auladina Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk memberikan perpanjangan izin Operasional Sekolah ;
- Mengingat**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan**
- Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Auladina No. 188.45/1156/75.102.2/2016 tertanggal 16 agustus 2016 yang telah berakhir masa aktifnya pada tanggal 31 juni 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU**
- : Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM TERPADU AULADINA
- Jenis Satuan Pendidikan : SD
- Status Satuan Pendidikan : Swasta
- Alamat : Dsn. Suro, Desa Suka Makmur
Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam.

- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kernbali;

Ditetapkan Di Suulussalam
Pada Tanggal 07 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam


H. SAIRUN, S. Ag

Pembina, IV/a

NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,